

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 10- TAHUN 1979--

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR : 10TAHUN 1976 TENTANG TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Memimbang :**
1. Bahwa tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 tahun 1976 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali ;
 2. Bahwa dengan diterimanya " PEDOMAN UNTUK MENDESAIN PATOKAN NASIONAL STRUKTUR TARIF AIR MINUM " perlu menyesuaikan penggolongan pelanggan menurut pedoman tersebut ;
 3. Bahwa penetapan harga tiap meter kubik (M³) bagi masing-masing golongan pelanggan perlu diselaraskan dengan kondisi/situasi Daerah/masyarakat, yang bertitik tolak pada harga dasar untuk 1 (satu) meter kubik yang berlaku untuk pelanggan/golongan Non Niaga, dengan harga dasar maximum (1,0 A) dan selanjutnya untuk menetapkan perkaliannya terhadap golongan pelanggan lainnya.;
 4. Bahwa dengan demikian dipandang perlu untuk mengadakan perubahan - yang pertama kali atas Peraturan Daerah tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan - di Daerah.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 30 - September 1974 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1976 tentang tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG TARIF PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1976 tentang tarif Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas - Seri B Nomor 2 Tahun 1976 yang diundangkan Tanggal 15 Juni 1976 diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Pasal.

1. Pasal 2 ayat (1) diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

GOLONGAN	URAIAN	PEMAKAIAN AIR			KETERANGAN
		0 s/d 15 M3 PERTAMA Rupiah/m3	0 s/d 15 M3 KEDUA rupiah/m3	LEBIH DARI 30 M3 rupiah/m3	
I. NON NIAGA.	a. Rumah tangga	Rp.X/1 m3	Rp. 11/2x/m3	Rp. 3x/1 m3	bahwa nilai X setinggi-tingginya Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah)
	b. Lembaga Pemerintah yang tidak mencari keuntungan :				
	- Asrama ABRI				
	- Instansi ABRI				
	- Lain2 Instansi yang tidak mencari keuntungan				
II. NIAGA	1.Restoran.	Rp.2x/m3	Rp. 2x/1 m3	Rp. 4x/1 m3	
	2.Hotel/Losmen				
	3.Toko.				
	4.Perusahaan -Perusahaan Negara komersil.				
	5.Kantor Swasta				
	6.Bengkel Servise				
	7.Kendaraan.				
	8.Warung Kopi.				
	9.Klinik Swasta				
	10.Stasiun Kereta Api				
	11.Kolam renang.				
	12.Percetakan				
	13.Gudang				
	14.Perusahaan/lembaga lainnya pencari keuntungan.				
III. INDUSTRI.	1.Pabrik es.	Rp. 3x/ 1 m3	Rp. 3x/ 1 m3	Rp. 5x/ 1 m3	
	2. " limun.				
	3. " kimia.				
	4. " obat2an				
	5. " Gudang.				
	6. " Pendingin				
	7. " Textil.				
	8. " Kertas.				
	9. " Gula				
	10. " Pembuatan Makanan				
	11.Penggilingan padi				
	12.Industri lain2				
IV.SOSIAL	1.Villa/Bungalow.	Rp.0,8x/1 m3	Rp.0,8x/1 m3	Rp.0,8x/1 m3	
	2.Lembaga ke-Agamaan(kecuali rumah ibadah.				
	3.Lembaga Sosial.				
	4.Rumah Sakit/Klinik Pemerintah,				
	5.Sekolah tidak dengan tujuan mencari keuntungan.				
	6.Kamar mandi Umum dan Kran Umum.	Rp.0,5x/1 m3	Rp.0,5x/1 m3	Rp.0,5x/1 m3	
	7.Rumah-rumah Ibadah				

2. pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penentuan uang sewa meteran air (water meter) diserahkan kepada kebijaksanaan Direksi dengan memperhatikan harga terbaru dan nilai ekonomis.
3. Pasal 2 ayat (3) dan (4) dihapus.
4. Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - a. Bea balik nama, bilangan uang Rp.500,00 (Lima ratus rupiah) dibaca Rp.1.000,00 (seribu rupiah).
 - b. Buku segel, bilangan uang Rp.500,00 (Lima ratus rupiah) dibaca :
 1. untuk pelanggan dalam Kota Purwokerto Rp.2.000,00 (Dusribu rupiah).
 2. untuk pelanggan dalam Kota Sokaraja, Kolibagor, Banyumas dan Ajibarang Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).
 3. Untuk pelanggan dalam Komplek Lokowisata Baturaden Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).
5. Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Uang muka langganan/Jaminan pemakaian air untuk masing-masing golongan pelanggan sebanyak 3 (tiga) kali harga air 0 s/d 15 M³ pertama.
6. Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Penetapan torip pelanggan seperti dimaksud pasal 2 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
7. Sesudah pasal 4 ditambah pasal 4 bis yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Diconcom dengan denda setinggi-tingginya Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu - rupiah), dan atau pemutusan saluran bagi pelanggan yang :
 - a. mengambil air dari jaringan pipa distribusi dengan pompa air/alat- lainnya sehingga merugikan Perusahaan dan atau pelanggan lain di sekitarnya.;
 - b. merusak atau menjadikan alat pengukur tidak berfungsi ;
 - c. terlambat/tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan.
 - (2) Penyambungan kembali, disamping dikenakan denda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan ayat (1) pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan juga biaya seperti dimaksud dalam ayat (2) dan (5) pasal 3 Peraturan- Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan- Daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah Kabupaten Daerah Ting- kat II Banyumas.

Purwokerto, 25 Oktober 1979.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas,


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II BMS.
Wakil Ketua,

ttd

AGUS TARUNO.

ttd

R O E D J I T O

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. J. SOEHARDJO
NIP.: 010.026.588